

SKRIPSI

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM

PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS

(Studi Putusan Nomor : 540/Pdt.G/2020/PA.GM Lombok Barat)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 08/PK-1/IV/2024

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Nomor : 540/Pdt.G/2020/PA.GM Lombok Barat)**

ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Manakala syarat tersebut dilanggar maka perkawinan mereka dapat dibatalkan sehingga perkawinan yang terjalin dianggap tidak pernah ada. Dapat dibatal suatu perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui Pengadilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 26 ayat (1) Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan dapat membatalkan perkawinan, Akan tetapi kewenangan tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam pejelasanannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimana batasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan sesama jenis, dan kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan sesama jenis yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, pertama Jaksa Pengacara Negara memiliki batasan dalam pembatalan perkawinan sesama jenis dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan sejenis menurut ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua, bahwa Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Jaksa Pengacara Negara dan membatalkan perkawinan antara Mukhlisin dengan Mita yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, serta menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 karena telah melanggar syariat islam dan terbukti bahwasannya pernikahan tersebut dilakukan oleh sesama jenis laki- laki dan melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta tidak berkekuatan hukum.

Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Laki-Laki